

Nomor : 355/PM.00.01/K.BB/10/2023 Pangkalpinang, 28 Oktober 2023
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Imbauan Tidak Melakukan Kampanye
sebelum masa kampanye

Yth. Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Di
Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Sehubungan dengan masa pra penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta dengan memperhatikan masa kampanye yang akan dilaksanakan 25 hari setelah penetapan DCT sebagaimana ketentuan di Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yaitu pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024, maka Bersama ini Bawaslu mengimbau kepada Partai Politik terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mematuhi jadwal dan ketentuan kampanye secara spesifik diatur dalam PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu bahwa peserta Pemilu dapat melakukan kampanye pada tanggal:
 - a. 28 November 2023 s. d 10 Februari 2024 untuk kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye

- kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial;
- b. 21 Januari 2024 s.d 10 Februari 2024 untuk Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak Elektronik dan Media Daring;
2. Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu **dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu** dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Partai Politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
- b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
- 1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - 2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu **dilarang memuat unsur ajakan dalam bentuk apapun**;
- d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga **tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu** dengan menggunakan metode:
- 1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - 2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - 3) media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
- e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar **tidak dilakukan di tempat - tempat yang dilarang** (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
- 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4) gedung milik pemerintah;
 - 4) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

- 5) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b juga **termasuk pada tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.**
5. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan pengawasan terhadap segala bentuk aktifitas peserta pemilu sebelum masa kampanye pemilu 2024;
6. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

Ketua Bawaslu RI, di Jakarta